

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 980 / 55 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
- 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

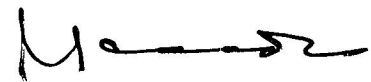
KEDUA Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

- a menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi, dan
- b melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

- KETERANGAN: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- KEPADA: keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

MEMBUSAN Keputusan ini dikirim
kepada Yth
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
dan semua yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 480 / 55 TAHUN 2020

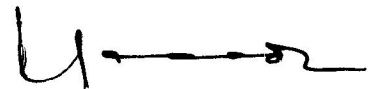
Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Nasehat dan Arahan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung Jawab atas seluruh kegiatan
3	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di Bidang Kesekretariatan
5	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Parmadi Agus Setyo, A.Md NIP 19820804 201101 1 006 Pelaksana Pengelola Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
7	Ari Febriyanto, A Md NIP 19860221 201001 1 005 Pelaksana Tenaga Peliputan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Antien Kistanti NIP 19820528 200801 2 007 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kartika Ummul Mukminin, A Md NIP 19881022 201101 2 008 Pelaksana Pengelola Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP 19760630 200701 2 018 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA